

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

DRAFT SKRIPSI

Oleh

BETRI YULIA
06 140 136

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Di Kabupaten Tanah Datar
(Betri Yulia, 06140136, Fakultas Hukum UNAND, 82 Halaman, 2010)**

ABSTRAK

Dalam peningkatan perekonomian masyarakat salah satu cara yang ditempuh adalah dengan cara pemberian kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan usaha masyarakat. Penyaluran kredit dapat dilakukan melalui lembaga perbankan yang berada di masing-masing daerah. Namun, masyarakat dalam berurusan di bank sering kali merasa takut karena prosedur peminjaman di bank yang panjang dan syarat agunan yang diharuskan dalam proses kredit. Sehingga dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilaksanakan lah penyertaan modal oleh pemerintah kepada Bank Pembangunan Daerah. Penyertaan modal merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan penyertaan modal di atur dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan penyertaan modal harus didahului dengan peraturan daerah. Dalam pengelolaanya pemerintah Tanah Datar bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Analisa dilakukan dengan cara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pendapat ahli, dan kesimpulan dari hasil yang didapat. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyertaan modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terdiri atas penyertaan modal dalam bentuk saham, penyertaan modal dalam bentuk deposito dan penyertaan modal dalam bentuk lain yang terdiri dari dana bergulir kepada masyarakat, pemberian fasilitas kredit mikro dan bantuan modal kerja dalam bentuk perjanjian kerjasama. Dimana dalam bentuk deposito pemerintah daerah mendapatkan bunga khusus karena jumlah deposito yang besar. Sedangkan dalam pelaksanaan mikro banking, kredit diberikan tanpa agunan. Dari kesimpulan di atas dapat diajukan saran yaitu dalam hal adanya dana yang bersisa atau tidak terpakai pemerintah dapat menyertakan modal dalam bentuk lain seperti obligasi atau sertifikat deposito dengan bunga komersil. Dalam masalah mikro banking tanpa agunan, pihak bank dapat meminta agunan dalam bentuk lain seperti adanya garansi dari pihak lurah atau agunan dari pihak nasabah lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan ini harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan.

Bank memiliki peranan yang sangat besar dalam menunjang pembangunan nasional selama ini, dalam tujuannya bank menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Bank berfungsi sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur dana (financial intermediary). Dalam hal ini bank memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian Negara Indonesia. Kegiatan penghimpun dan penyaluran dana ini seiring, yang berarti apabila dana yang dihimpun kurang maka dana yang akan disalurkan pun akan kurang. Jadi tersedia atau tidak tersedianya dana melalui perbankan akan mempengaruhi perkembangan pembangunan karena kalau tidak tersedia dana akan menyebabkan menurunnya produktifitas masyarakat yang tidak mempunyai kecukupan modal untuk berproduksi.² Seiring dengan perkembangan jaman masyarakat Indonesia semakin mengenal dan percaya akan lembaga perbankan. Kepercayaan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memfungsikan bank.

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dalam pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau negara sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana ke dalam sistem ekonomi suatu Negara. Dalam pembangunan ekonomi adanya suatu teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu sumber daya

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

² Manulak Pardede, *Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan Dana Nasabah Pada Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Hlm 50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengulas secara panjang lebar bab-bab sebelumnya di atas yang didasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dari pembahasan permasalahan sebelumnya maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap Bank Pembangunan Daerah terdiri atas bentuk saham, deposito dan bentuk lain berupa mikro banking. Dalam pelaksanaan deposito pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan perlakuan khusus berupa dapatnya dilakukan negosiasi dalam hal bunga deposito karena jumlah deposito yang diberikan pemerintah daerah dalam jumlah besar. Bentuk penyertaan modal selanjutnya adalah bentuk mikro banking, dimana dalam peminjaman kredit dimikro banking ini peminjaman dilakukan tanpa agunan. Hal ini karena program mikro banking ini ditujukan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya. Dimana salah satu syarat dalam peminjaman kredit mikro banking adalah pedagang tersebut berdomisili di Batusangkar dan melakukan usaha di Batusangkar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2004
- Asikin, Zainal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 1997
- Badrul, Maryam Darus, S.H, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Dikoro, Projo, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian Cetakan X*, PT Balai, Bandung, 1985
- Fuadi, Munir, *Pasar Modal Moderen*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1997
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2002
- Hadikusuma, Sutanta, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995
- Hasibuan, Melayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta ; Kencana, 2006
- Nasarudin, Irsan, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta ; Kencana, 2004
- Satrio, S.H, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung : PT Citara Aditya Bakti, 1995